



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0030/M/III/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/336/Tahun 2025 Tanggal
13 Maret 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 211/IZINOPERASIONAL/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini
Perintis Klepu
Nama Ketua Penyelenggara : Srinatun, S.Pd.
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Hermi E, S.Pd.
Nama Satuan Pendidikan : KB Perintis
Alamat Satuan Pendidikan : RT 007 RW 008 Ds. Klepu Kec. Kranggan,
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 12 Juli 2012
Nomor Induk Berusaha : 0603250045417
Nomor Akta Notaris : No. 54 tanggal 22 Februari 2023 / No.
AHU-0003527.AH.01.04.Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan : 13 Maret 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dilandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip